

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna, telah meletakkan kaidah – kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, baik dalam Ibadah dan juga Muamalah (Hubungan antar manusia).¹ Setiap orang mesti atau butuh berinteraksi dengan lainnya untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong menolong diantara mereka.

Sebagai makhluk sosial manusia memerlukan manusia lain yang bersama – sama hidup dalam masyarakat. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dengan orang lain disebut Muamalah.² Yaitu bidang yang mengatur hubungan manusia dengan masyarakat mengenai kebendaan dan hak – hak serta penyelesaian persengketaan – persengketaan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan muamalah. Salah satu akad muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia terkait kebendaan adalah Gadai.

Gadai merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan.³ Dalam terminologinya gadai mempunyai banyak pengertian dan pemaknaan. Definisi gadai secara umum diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

¹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 149

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Ed. Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm 77

yaitu : Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang bertumbuh maupun tidak bertumbuh yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang akan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari pada kreditur – kreditur lainnya terkecuali biaya – biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya – biaya mana yang harus didahulukan.⁴

Dari definisi gadai tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok, yaitu:

1. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai;
2. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur;
3. Barang yang menjadi obyek gadai hanya benda bergerak, baik bertumbuh maupun tidak bertumbuh;
4. Kreditur pemegang gadai “berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditur- kreditur lainnya”

KUH Perdata mengenal adanya hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan dan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan, hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan senantiasa tertuju pada benda milik orang lain, benda milik orang lain dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Untuk benda jaminan milik orang lain yang berupa benda

⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm 297.

bergerak maka hak kebendaan tersebut adalah hak gadai, sedangkan benda jaminan orang lain yang berupa benda tidak bergerak maka hak kebendaan tersebut adalah hak tanggungan.⁵

Gadai merupakan suatu yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang yang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian hanya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan. Hak gadai “diadakan untuk mencegah debitur untuk mengubah barang yang digadaikan, yang mana akan merugikan bagi pihak pemegang gadai”.⁶

Hak gadai yang definisinya diberikan, adalah “sebuah hak atas benda bergerak milik orang lain”,⁷ yang maksudnya bukanlah untuk memberikan kepada orang yang berhak gadai itu (disebut : penerima gadai atau pemegang gadai) manfaat dari benda tersebut, tetapi hanyalah untuk memberikan kepadanya suatu jaminan tertentu bagi pelunasan suatu piutang (yang bersifat apapun juga) dan itu ialah jaminan yang lebih kuat dari pada jaminan yang memilikinya. Pada umumnya masyarakat memahami gadai sebagai barang jaminan atas utang. Dimana pihak yang satu membutuhkan pinjaman dan pihak yang satu membutuhkan barang sebagai jaminan, dan apabila si penggadai belum

⁵ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, hlm. 12

⁶ Eliset Sulisteni, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara Perdata*, hlm. 159

⁷ H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, hlm.310

mampu melunasi utangnya maka barang jaminan tersebut masih tetap haknya si pemberi pinjaman hingga si penggadai melunasi utangnya.

Secara bahasa, gadai atau *rahn* berarti “*Al – Tsubut wa al - Dawam*” yang artinya tetap dan kekal. Sebagaimana ulama *lughat* mengartikan *ar-rahn* dengan “*al - Habsu*” (menahan).⁸ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, mendefinisikan *rahn* dengan menjamin hutang dengan barang dimana hutang dimungkinkan bisa dibayar denganya, atau dari hasil penjualannya.⁹

Sedangkan pengertian gadai secara istilah menurut Ahmad Azhar Basyir adalah menjadikan sesuatu benda bernilai sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.¹⁰

Dalam adat, gadai tanah biasa dikenal dengan istilah jual gadai. Jual gadai merupakan penyerahan tanah dengan pembayaran kontan, dengan ketentuan si penjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.¹¹

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa gadai adalah penahanan suatu barang atau jaminan atas hutang, jika hutang sudah dilunasi maka jaminan itu kembali pada yang punya.

⁸ As – Sayyid, *fiqh as – Sunnah*, (Beirut: Dar al –Fikr, t.t) III : 187

⁹ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, cet, ke – 7 (Jakarta: Darul Falah, 2004), hlm 531

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang Piutang dan Gadai*, cet. Ke-2, (Bandung: al – Ma’arif, 1993), hlm, 50.

¹¹ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. Ke-4 (Yogyakarta: Liberty, 2000) hlm. 28.

Tabel 1.1 Contoh Para Pihak Berdasarkan Hasil Wawancara.

Penggadai (Rahin)	Penerima Gadai (Murtahin)	Penerima Kedua (Murtahin Tsanni)	Keterangan
Ibu Ai	Bpk. Fikri	Bpk. Ucup	Gadai Sawah sebanyak satu petak -/ 100 m2, sebelum uang tersebut dikembalikan sawah tetap di garap oleh Murtahin Tsanni/ pihak ketiga.

Pada Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta, dalam kehidupan masyarakat tersebut praktek Gadai sudah biasa dilakukan dalam kehidupannya. Khususnya mengenai gadai tanah (sawah), namun ada satu hal yang unik dan terjadi disana, ada kasus dimana apabila kita contohkan:

Si A (*rahin*) menggadaikan tanahnya kepada si B (*murtahin*), karena ada kebutuhan mendadak dan terdesak, kemudian si B menggadaikan lagi tanah milik si A tersebut kepada si C (*murtahin tsanni*), didalam Hukum Gadai hal tersebut tidak sesuai dengan rukun dan syarat terjadi Gadai, karena pada dasarnya barang gadaian tersebut tetap milik si A namun dikuasai oleh si B, jadi apabila si B

menggadaikan lagi tanah (sawah) milik si A tersebut itu sudah menyalahi Syarat dari Akad Gadai tersebut.

Dari fenomena tersebut penulis tertarik meneletri dan mengambil judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pengalihan Gadai di Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Praktek Pengalihan Gadai di Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang?
2. Bagaimana Latar Belakang Praktek Pengalihan Barang Gadai di Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengalihan Gadai Sawah oleh *murtahin* kepada pihak lainnya di Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang?

C. Tinjauan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Praktek Pengalihan Gadai di Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang
2. Untuk Mengetahui Latar Belakang Praktek Pengalihan Barang Gadai di Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengalihan Gadai Sawah oleh *murtahin* kepada pihak lainnya di Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat. Manfaat tersebut bisa bersifat teoritis maupun praktis. Untuk penelitian kuantitatif manfaat penelitian lebih bersifat teoritis yaitu berupa pengembangan ilmu. Namun tidak menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah.

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu :

1. Menambah wawasan dan pengalaman ilmiah peneliti tentang proses penerapan Akad Rahn dalam Gadai Syariah
2. Memberikan kontribusi pemikiran bagi Gadai Syariah dengan menerapkan Akad Rahn
3. Menambahkan referensi karya ilmiah dan dapat mendukung penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Akad Rahn.
4. Diharapkan bisa menambah edukasi atau pembelajaran bagi masyarakat supaya mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah khususnya Akad Gadai yang sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

E. Studi Terdahulu

Untuk menghindari penelitian dari objek yang sama atau pengulangan dari penelitian sebelumnya, serta menghindari adanya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu diadakan kajian terhadap karya-karya yang pernah ada. Penelitian yang berkaitan dengan gadai memang bukan untuk yang pertama kali, sebelumnya sudah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut, diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Hartono (2006) dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Gadai Nglumpur dan Pelaksanaannya di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati" dalam skripsi ini yang jadi permasalahan adalah bagaimana perjanjian gadai Nglumpur yang dikaitkan dengan kaidah fiqh, dalam kasus gadai Nglumpur yang sudah terjadi di kecamatan Sukalilo Kabupaten Pati merupakan pelanggaran dalam hukum Islam, karena adanya bunga yang begitu besar sehingga berdampak buruk bagi petani.¹²
2. Zia Ulhaq dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Gadai Sawah di Dusun Cirapuan Desa Sindang Jaya kabupaten Pangandaran" dalam skripsi ini yang jadi permasalahannya adalah analisa tinjauan hukum Islam terhadap praktek gadai sawah, dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa praktek gadai sawah di Dusun Cirapuan Desa Sindang Jaya kabupaten Pangandaran belum memenuhi norma-norma Syari'ah karena masih terdapat unsur eksploitasi pada pemanfaatan penuh tanah sawah.¹³
3. Fitria Nursyarifah dengan judul skripsi "Praktek Gadai Sawah Petani Desa Simpar Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah" dalam skripsi ini yang jadi permasalahan adalah bagaimana praktik gadai sawah para petani dalam perspektif fiqh muamalah, dalam kasus gadai sawah yang sudah terjadi di Desa Simpar

¹² Hartono, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Gadai Nglumpur dan Pelaksanaannya di Kecamatan Sukolilo kabupaten Pati*, Semarang: Walisongo Library, 2006

¹³ Zia Ulhaq, *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Gadai Sawah di Dusun Cirapuan Desa Sindang Jaya kabupaten Pangandaran*, 2006

Kecamatan Cipanagara Kabupaten Subang adalah Riba karena menyalahi aturan gadai dalam perspektif fiqh muamalah.¹⁴

Tabel 2.1 Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Hartono	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Gadai Nglumpur dan Pelaksanaannya di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati	Perjanjian gadai nglumpur adalah perjanjian tanpa tenggang waktu, dan barang gadai digunakan oleh pemberi gadai sama seperti kasus penulis dimana barang gadai digunakan oleh pemberi gadai. Kemudian Penelitian dan	Hartono meneliti tentang Gadai Nglumpur, gadai nglumpur adalah gadai tanpa tenggang waktu, barang gadai akan digunakan oleh si pemberi gadai selama penerima gadai belum bisa bayar

¹⁴ Fitria Nursyarifah, *Praktek Gadai Sawah Petani Desa Simpar Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*,

			Pelaksanaannya di Tinjau dengan Hukum Islam	hutangnya, perbedaan dengan skripsi penulis adalah barang gadai bukan milik orang yang menggadai.
2	Zia Ulhaq	Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Gadai Sawah di Dusun Cirapuan Desa Sindang Jaya Kabupaten Pangandaran	Ada pihak lain dalam perjanjian gadai sawah, dimana barang gadai di gadaikan kembali ke pihak lainnya tersebut.	Tidak ada izin dari pihak penggadai atau pemilik sawah.
3	Fitria Nursyarifah	Praktek Gadai Sawah Petani Desa Simpur Kecamatan Cipunagara	Salah satu kerangka pemikiran yang mendasari	Yang menjadi kerangka pemikiran bukan hanya

		Kabupaten Subang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah	skripsi ini adalah teori Fiqh Muamalah	teori Fiqh Muamalah tetapi juga ada Fatwa DSN dan juga KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)
--	--	---	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Manusia itu adalah makhluk sosial, oleh karena itu setiap orang punya kepentingan terhadap orang lain. Timbulah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak dan wajib diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban tersebut diatur dalam kaidah – kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan. Kaidah – kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum Muamalah.¹⁵

Dalam bermuamalah Islam mempunyai prinsip – prinsip muamalah yaitu :

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas*, hlm. 11-12.

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al – Quran dan Sunah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup bermasyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur – unsur pengembalian keputusan dalam kesempatan.¹⁶

Akad adalah salah satu sebab dari yang ditetapkan syara', karenanya timbulah beberapa hukum. Secara etimologi, akad antara lain berarti sambungan dan janji. Menurut terminologi, Akad adalah suatu perikatan antara Ijab Kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat–akibat hukum pada obyeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan Kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.¹⁷

Islam telah mengajarkan kepada seluruh Umat manusia supaya hidup saling tolong menolong diatas rasa tanggung jawab bersama, jaminan menjamin dan tanggung menanggung dalam hidup bermsyarakat, Islam yang mengajarkan agar hidup dalam bermasyarakat dapat ditegakkan nilai–nilai keadilan dan dihindarkan praktek–praktek penindasan dan pemerasan. Pada dasarnya praktek

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas*, hlm. 14

¹⁷ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, cet. ke-2 (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 65.

gadai (*rahn*) merupakan bagian dari kegiatan bermuamalah yang mengandung unsur–unsur sosial yang sangat tinggi dan tidak ada nilai komersialnya.

Sebagaimana dalam kutipan Al-Maidah ayat 2:

...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا

وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ

شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “...Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka megahalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”¹⁸

Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhum*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.¹⁹

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Syaamil Quran, 2011), hal. 106

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, hal. 128.

Pendapat lainnya menyatakan bahwa *rahn* (gadai) sebagai perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan uang, dimana adanya benda yang menjadi tanggungan itu di seluruh atau sebagian utang dapat diterima.²⁰

Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun, antara lain:

1. *Aqid* (orang yang melakukan akad) meliputi dua aspek :
 - a. *Rahin*, adalah orang yang menggadaikan barang.
 - b. *Murtahin*, adalah orang yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagaimana imbalan uang kepada yang dipinjamkan (kreditur)
2. *Ma'qud 'alaih* (yang diakadkan), yakni meliputi dua hal :
 - a. *Marhun* (barang yang digadaikan/barang gadai)
 - b. *Dain Marhun biih*, (utang yang karenanya diadakan gadai)
3. *Sighat* (akad gadai)

Rukun gadai terdiri dari tiga bagian :

1. Orang yang menggadaikan

Syarat untuk sahnya akad *rahn* (gadai) adalah :

- a. Berakal, b. Baligh, c. Bahwa barang yang dijadikan *borg* (jaminan) itu ada pada saat akad sekalipun tidak satu jenis.
- b. Bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadaian (*murtahin*) atau wakilnya.

²⁰ Dadan Muttaqien, 2009, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, cet 1, Yogyakarta: Safira Insani Press, hal.106

2. Akad gadai

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi gadai itu bisa sah dengan memenuhi tiga syarat yaitu:

- a. Harus berupa barang, karena hutang tidak bisa digadaikan.
- b. Kepemilikan barang yang digadaikan tidak terhalang seperti *mushaf*, dan kepemilikan barang tersebut sepenuhnya dipegang oleh penggadai hanya dikuasai oleh penerima gadai.
- c. Barang yang digadaikan bisa dijual manakala pelunasan hutang itu sudah jatuh tempo.

3. Barang yang digadai

Menurut Ulama Syafi'iyah memiliki tiga syarat :

- a. Berupa hutang, karena barang hutangan itu tidak dapat digadaikan.
- b. Menjadi tetap, karena sebelumnya tetap tidak dapat digadaikan,
- c. Barang yang digadaikan tidak sedang dalam proses pembayaran.²¹

G. Langkah – langkah Penelitian

Metode yang digunakan penulis untuk penelitian adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai praktek Gadai tanah sawah di Desa Panyingkiran Kecamatan Suwamerta Kabupaten Karawang.

2. Metode Penelitian

²¹ Dimyauddin Djuwaini, 2008, *Pengantar Fiqh Muaamalah*, cet 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal.263

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan penelitian dengan metode deskriptif–analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan suatu masalah (praktek Gadai tanah sawah) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Panyingkiran Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang yang kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam.

3. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif, yaitu suatu pendekatan yang bertolak ukur pada hukum Islam untuk memperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu sesuai atau tidak dengan ketentuan syari'at.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena–fenomena yang diselidiki. Jadi metode observasi merupakan suatu cara penelitian untuk data yang dilaksanakan secara langsung mengamati objek yang diteliti dan gejala – gejala yang timbul.

b. Wawancara (*Interview*)

Adalah suatu proses Tanya jawab secara lisan dengan dua orang atau lebih berhadap–hadapan secara fisik yang satu melihat yang lain dan mendengarkan secara langsung. Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan tanggapan dari responden secara bebas, jadi jawabannya tidak dibatasi. Wawancara (*interview*) adalah mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang disusun maksudkan adalah usaha mengumpulkan data yang didapat dengan cara mengumpulkan dokumen–dokumen yang seperti buku–buku atau tulisan–tulisan serta monografi Desa yang terdapat dalam agenda maupun arsip yang ada di lokasi tersebut.

5. Analisis Data

Yaitu cara bagaimana data yang sudah diperoleh dan terkumpul kemudian dianalisa sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Adapun analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode Kuantitatif yaitu dengan cara menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan angka–angka melainkan menggunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang penyusun temukan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keadaan dan kondisi masyarakat tersebut mempengaruhi eksistensi kasus–kasus yang ada dalam data yang didapatkan. Selanjutnya, data yang terhimpun tersebut dianalisis berdasarkan hukum Islam. Dengan metode analisis data seperti ini diharapkan akan didapatkan suatu kesimpulan mengenai status Gadai tanah sawah dalam perspektif hukum Islam dari kasus yang ada dalam data tersebut.